



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA *ONLINE*
DI KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan menyederhanakan berkas persyaratan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara online di Kabupaten Bangka Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara *Online* di Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);

10. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 23 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pemungutan Jenis Pajak Daerah yang dihitung, disetorkan dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assessment) (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA *ONLINE* DI KABUPATEN BANGKA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara *Online* di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 4 Seri B), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf h dan huruf k, diubah serta huruf l dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) PPAT/PPATS atau petugas pelayanan melaksanakan pengisian SSPD BPHTB dan mengunggah berkas persyaratan pada sistem Aplikasi BPHTB.
- (2) Pengisian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada perhitungan dan pelaporan Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
- (3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor);
 - b. Surat Kuasa Wajib Pajak bermaterai cukup untuk yang dikuasakan kepengurusannya;
 - c. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris;
 - d. Identitas Kuasa Wajib Pajak untuk yang dikuasakan (berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor);
 - e. Kartu NPWP;
 - f. Akumulasi bukti lunas PBB P2 Tahun Berjalan maupun Tahun Sebelumnya;
 - g. Identitas kedua belah pihak untuk jual beli (berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor);
 - h. Kuitansi Jual Beli atau Surat Pernyataan Kesepakatan Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - i. Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
 - j. Surat Pernyataan untuk Waris atau Hibah;

k. Sertifikat;

l. Dihapus;

m. Foto Objek Pajak BPHTB yang diketahui oleh Kepala UPT dan UL BP2RD yang berada di masing-masing kecamatan, Kepala Desa/Lurah, dan Camat setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Tata cara Prosedur pengisian SSPD BPHTB dan unggah berkas persyaratan BPHTB tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran I diubah, dan Lampiran XIV dihapus dan ditambahkan 1 (satu) Lampiran yaitu Lampiran XVI, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 15 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 7 SERI E